

**PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh

SYLVIA DWITARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui Bandar Lampung)

**Oleh
SYLVIA DWITARA**

Remisi pada dasarnya merupakan hak yang harus diberikan kepada setiap narapidana, namun demikian terdapat pengecualian pemberian remisi terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui Bandar Lampung? (2) Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui Bandar Lampung?

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Narasumber terdiri dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Way Hui dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui Bandar Lampung adalah bagi narapidana yang menjalani masa hukuma ≤ 5 tahun, syarat untuk mendapatkan remisi adalah berkelakuan baik, serta telah menjalani $1/3$ dari masa hukuman dan tidak diwajibkan untuk menjadi *Justice Collabulator*. Remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika yang menjalani masa hukuman ≥ 5 tahun, syarat untuk mendapatkan remisi adalah berkelakuan baik, serta telah menjalani 6 bulan dari masa hukuman dan diwajibkan untuk menjadi *Justice Collabulator* dan harus diajukan jika tidak maka remisi tidak bisa diberikan. Setelah semua syarat dipenuhi, maka narapidana yang bersangkutan dapat diberikan remisi. (2) Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui Bandar Lampung adalah secara internal yaitu adanya narapidana yang melakukan tindakan indisipliner dan narapidana yang masih menjalani masa pidana yang menjadi syarat ketentuan remisi, sedangkan hambatan eksternal adalah tidak disetujuinya pengajuan *Justice Collabulator* bagi narapidana yang menjalani masa hukuman di atas lima tahun.

Sylvia Dwitara

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika sebaiknya lebih diperketat lagi dan jika perlu seharusnya remisi tidak diberikan bagi narapidana narkotika (2) Hendaknya diperjelas batasan mengenai lamanya waktu seorang narapidana bersedia menjadi *Justice Collabolator* sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan remisi. Selain itu ditentukan pula konsekuensinya apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya sebagai *Justice Collabolator* dalam tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: Remisi, Narapidana, Narkotika

**PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui Bandar Lampung)**

Oleh

SYLVIA DWITARA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI
TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way
Hui Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Sylvia Dwitara**

No. Pokok Mahasiswa : **1342011167**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.
NIP 19541112 198603 1 003

Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 19600406 198903 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **07 Februari 2018**

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Sylvia Dwitara, dilahirkan di Sukabumi Kabupaten Way Kanan pada tanggal 18 Mei 1995 merupakan anak kedua dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak Lukman dan Ibu Leni Marlina.

Penulis mengawali pendidikan formal pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Sukamaju Way Kanan lulus pada Tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Kautsar Bandar Lampung pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Kautsar pada Tahun 2013. Selanjutnya pada Tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari – Februari 2017, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Surabaya Baru Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

"Takutlah kamu akan perbuatan dosa di saat sendirian,
di saat inilah saksimu adalah juga hakimmu"

(Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada :

Ayahanda Lukman dan Ibunda Leni Marlina
Atas curahan cinta dan kasih sayang, pengorbanan dan doa-doa
yang selalu tercurah kepada penulis

Kakakku Claudia Sindi Vira
Adik-adikku: Dayu Amiroza dan Daru Akbar Ludani
Yang selalu menjadi inspirasi agar aku
menjadi pribadi yang lebih baik

Keluarga besarku
atas motivasi dan dukungannya untuk keberhasilanku

Almamaterku Tercinta
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Upaya Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui Bandar Lampung)**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H, selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
10. My Family: Lukman (Papa) yang selalu berusaha ada buat aku, mendukung dan memberi semangat kepadaku untuk mengejar impian dan cita-cita ini serta tidak pernah lelah menyebut namaku dalam setiap doanya, Leni Marlina (Mama) wanita terhebat dalam hidupku, motivasi terhebat dalam hidupku, wanita yang tak pernah lelah untuk selalu berusaha ada dan memberikan masukan, semangat serta motivasi kepadaku, aku tidak akan pernah menjadi seperti ini tanpa mama papa malaikat terhebat dalam hidupku. Serta kakak terkuatku dr. Claudia Sindi Vira yang selalu menjadi panutanku, yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta masukan kepadaku, dan adik-adikku Dayu Ami Zora, Daru Akbar Ludani, yang selalumendukungku untuk mencapai impianku agar aku bisa menjadi contoh yang baik serta bisa membanggakan kalian semua, Iyai Doni terimakasih atas semangat dan dukungannya, kalian segalanya bagiku keluargaku.

11. Sahabat-sahabatku tersayang : Rizka Masfufa, Lila Alfhatia, Fika Nadia, Shanti Meitha, Stovia Saras, Restie cn siregar, Gary Kelana, Yody Romansyah, Zainal, Yulius, Nuril dan Okta, kita bisa bangga sekarang setelah jerih payah kita bersama selama ini, ini bukan akhir perjuangan tapi ini awal dari semua mimpi kita. Terima kasih banyak atas dukungan kalian dan kebersamaan canda, tawa, suka, dan duka yang pernah kita lalui bersama.
12. Sahabat-sahabat terbaikku Diah, Agnes, Farah, Fepti, Nope, Aik, Namira dan Fira, yang selalu setia menemani perjalananku sejak dari masa putih abu-abu hingga sekarang sarjana, terima kasih atas dukungan kalian semua selama ini yang selalu memberikan semangat, dan motivasi kepadaku untuk mengejar cita-cita agar kita bisa sukses bersama. yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.
13. Alkaisu Toto Dzikrillah seseorang yang hadir dalam akhir-akhir skripsiku terima kasih atas dukungan, semangat serta dorongan kepadaku agar aku dapat segera menyelesaikan skripsiku.
14. Teman-teman angkatan 2013 dan 2014 : Tutut, Aisyah, Yunica, Rika, Sarah, Lioni, Imas, Soim, Ina, Iman, Eci, Dino, Rivan, Jarot, Faldy, Rio, Ilham, Ujang, Sait, Afif, Rezi, Nugraha, Moko dan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan kekompakannya.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis akan pahala di sisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Februari 2018
Penulis

Sylvia Dwitara

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	15
II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pidana Penjara dalam Hukum Pidana Indonesia.....	16
B. Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan.....	18
C. Tujuan Pembinaan Narapidana	20
D. Pola Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan	22
E. Tindak Pidana Narkotika.....	28
III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan Masalah.....	33
B. Sumber dan Jenis Data	33
C. Penentuan Narasumber.....	35
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
E. Analisis Data	36
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui Bandar Lampung	38

	B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui Bandar Lampung	64
V	PENUTUP	74
	A. Simpulan	74
	B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemidanaan seseorang di dalam Lembaga Pemasyarakatan diharapkan hanya untuk sementara, setelah masa pidana selesai maka ia akan kembali ke tengah masyarakat dan keluarganya. Seorang narapidana melalui sistem pemasyarakatan dan telah kembali ke masyarakat, diharapkan tidak akan melanggar hukum lagi dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Narapidana selama menjalani hukuman dididik serta dibina untuk mempersiapkan kembali dalam masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan pembinaan terhadap narapidana di antaranya adalah pembinaan mental, yang diterapkan berdasarkan asumsi bahwa rata-rata narapidana selalu mempunyai problem mental. Kegiatan mental yaitu memberikan pengertian untuk dapat menerima dan mengontrol rasa frustrasi, merangsang dan mendorong semangat narapidana untuk mengembangkan daya cipta, rasa dan karsa serta menanamkan rasa percaya diri dan menekankan akan pentingnya agama dalam mencapai ketenangan batin melalui ceramah-ceramah agama, maupun beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.¹

Pembinaan sosial dimaksudkan untuk membantu mengembangkan kepribadian narapidana dalam hidup bermasyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain memberi petunjuk, pengarahan serta nasehat kepada narapidana mengenai cara

¹ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004. hlm. 8

hidup masyarakat, menyarankan dan mendorong narapidana untuk mengadakan komunikasi dengan sarana surat-menyurat dalam rangka memelihara hubungan dengan keluarga dan teman-temannya serta kegiatan kerja bakti di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa narapidana adalah orang yang mampu bekerja dan mempunyai tanggungjawab.²

Lembaga Pemasyarakatan juga melakukan pembinaan keterampilan, dengan maksud untuk memupuk dan mengembangkan bakat setiap narapidana sehingga keahlian dan keterampilan positif yang dimilikinya dapat dijadikan modal dalam kehidupannya setelah bebas nanti. Kegiatan ini meliputi identifikasi bakat dan hobi atau keahlian khusus lain. pemberian petunjuk pengarahannya serta training persiapan, menyelenggarakan kursus pengetahuan umum dan latihan kejuruan, antara lain pertukangan, percetakan, pertanian dan peternakan., montir atau perbengkelan, menjahit, pangkas rambut dan kegiatan lainnya, disesuaikan dengan sarana dan prasarana penunjang yang di miliki lembaga pemasyarakatan.³

Pidana penjara dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Oleh karena itu pidana penjara juga disebut sebagai pidana hilang kemerdekaan. Seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungan semula. Upaya untuk memperlakukan narapidana memerlukan landasan sistem pemasyarakatan. Dengan singkat tujuan Pemasyarakatan mengandung makna bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai

² *Ibid.* hlm. 8

³ *Ibid.* hlm. 9

warga yang berguna dalam masyarakat. Pengayoman ini nyata bahwa penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam oleh negara dan tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pada penyiksaan melainkan pada hilangnya kemerdekaan seseorang yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu kepada masyarakat, yang mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat itu.⁴

Pemidanaan narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara ideal dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Proses Pemasyarakatan yang dikenakan pada narapidana yaitu, terpidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi terakhir dari sistem peradilan pidana dan sebagai pelaksana putusan pengadilan sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan.

⁴ Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty, Yogyakarta. 1994. hlm. 17.

Faktor penerimaan masyarakat terhadap bekas narapidana, tentunya tidak sekedar menerima menjadi anggota keluarga ataupun lingkungannya, tetapi harus menghilangkan prasangka buruk adanya kemungkinan melakukan kejahatan kembali dengan cara menerima mantan narapidana bekerja di berbagai lapangan pekerjaan. Kenyataan yang kerap kali terjadi adalah narapidana ditolak dan dikucilkan dari masyarakat. Luka di hati masyarakat terus ikut dan membekas sehingga masyarakat terus menuntut balas dengan berbagai pola, satu diantaranya membenci bekas narapidana serta keluarganya⁵

Hak-hak narapidana sebagai warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia. Hak-hak narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, masih belum diberikan sesuai dengan hak sebagai warga negara. Hal ini disebabkan oleh kurang dipahaminya peraturan mengenai hak-hak narapidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan oleh narapidana⁶

Indonesia sebagai negara hukum, harus melindungi hak-hak narapidana khususnya oleh para staf di Lembaga Pemasyarakatan, karena hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat harus diayomi walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu, narapidana perlu diayomi dari perlakuan tidak adil, misalnya penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan haknya.

⁵ *Ibid.* hlm. 18.

⁶ Bambang Priyono. *Lembaga Pemasyarakatan dan Permasalahannya*, Liberty, Yogyakarta. 1986. hlm. 23.

Salah satu hak narapidana adalah mendapatkan remisi, yaitu pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1 Angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan demikian maka dalam remisi yang dikurangi bukanlah masa tahanan, tapi masa menjalani pidana oleh narapidana dan anak pidana yang diputuskan sebelumnya oleh pengadilan.

Pihak-pihak yang berhak mendapatkan remisi adalah sebagai berikut:

- (1) Narapidana dan Anak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf i dan Pasal 22 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- (2) Narapidana dan Anak Pidana yang tengah mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya serta Narapidana dan Anak Pidana Asing sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Menurut ketentuan Pasal 12 Keppres Nomor 174 Tahun 1999, tidak semua narapidana dan anak pidana berhak atas remisi. Narapidana dan anak pidana tidak mendapatkan remisi dalam hal:

- (1) Narapidana dan Anak Pidana yang dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- (2) Narapidana dan Anak Pidana yang dikenakan hukum disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian Remisi;
- (3) Narapidana dan Anak Pidana yang sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; atau
- (4) Narapidana dan Anak Pidana yang dijatuhi kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Secara umum pemberian remisi terhadap narapidana dan anak pidana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Isu hukumnya adalah terdapat pengecualian pemberian remisi terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012:

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan di atas maka diketahui bahwa pemberian remisi terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana disertai dengan persyaratan yang cukup ketat yaitu lamanya pidana penjara terhadap narapidana narkotika adalah paling singkat 5 (lima) tahun dan harus bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum yang dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian dalam Skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui Bandar Lampung)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui Bandar Lampung?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika di

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui Bandar Lampung. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui Bandar Lampung

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pembatalan remisi terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di masa-masa yang akan datang

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Hak-Hak Narapidana

Hak-hak narapidana sebagai warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum, harus melindungi hak-hak narapidana, karena hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat harus diayomi walaupun telah melanggar hukum.⁷

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana berhak:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- 2) Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
- 5) Menyampaikan keluhan
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas

⁷ Bambang Priyono. *Op.Cit*, hlm. 23.

13) Mendapatkan hak-hak Narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya hak antara narapidana perempuan dan narapidana pria adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah wanita maka ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana pria yang berbeda dalam beberapa hal, diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan diseluruh wilayah Indonesia.

b. Remisi dalam Kaitannya dengan Tujuan Pemidanaan

Remisi menurut Pasal 1 Angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Remisi merupakan hak seorang narapidana, baik dewasa maupun anak, sebagai warga binaan pemasyarakatan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 *jo.* Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Berdasarkan ketentuannya, Remisi diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Pemberian remisi berkaitan dengan tujuan pemidanaan terhadap narapidana. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu:

(1) Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas dalam pendapat Immanuel Kant yang menyatakan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka sernua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa menurut teori absolut atau pembalasan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.⁸

(2) Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja, sehingga dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 1984. hlm.32.

pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.⁹

(3) Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembedaan penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori perpidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut Binding kelemahan-kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan berat ringannya pidana diragukannya adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga penjahat itu sendiri.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa secara umum tujuan pemidanaan adalah:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan payagoman masyarakat.
- 2) Memasyarakatkan dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
- 3) Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia¹¹

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

⁹ *Ibid.* hlm.33.

¹⁰ *Ibid.* hlm.34.

¹¹ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2001. hlm.49

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
- 2) Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- 4) Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.¹²

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹³ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹² Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.8-10

¹³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

- a. Pelaksanaan adalah tahapan melaksanakan program atau kegiatan berdasarkan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁴
- b. Pemberian adalah proses memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai penerima yang dipandang telah memenuhi kriteria atau persyaratan untuk menerima hal tersebut.¹⁵
- c. Remisi menurut Pasal 1 Angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
- d. Narapidana adalah orang-orang hukuman atau orang-orang yang sedang menjalani hukuman penjara atau hukuman dalam rumah penjara. Narapidana merupakan orang hukuman yang sedang menjalani masa hukuman penjara atau di lembaga pemasyarakatan atas dasar surat untuk dibina agar menjadi manusia yang sadar atau tidak melanggar hukum lagi setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.¹⁶
- e. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁷

¹⁴ Malayu S.P. Hasibuani. *Organisasi dan Manajemen*. Rajawali Press. Jakarta. 2007. hlm. 76

¹⁵ Tim Penulis. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 2005. hlm. 114

¹⁶ R. Ahmad Seomadi Praja dan Romli Atmasasmita. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta Bandung. 1979. hlm.115.

¹⁷ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka tentang pengertian pidana penjara, pembinaan narapidana, pengertian lembaga pemasyarakatan dan pengertian tindak pidana narkoba

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Berisi deskripsi dan analisis tentang pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkoba dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Way Hui Bandar Lampung

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana Penjara dalam Hukum Pidana Indonesia

Pengaturan pidana penjara secara umum terlihat ketentuannya dalam KUHP Buku I, di antaranya Pasal 10, 12 sampai Pasal 17, Pasal 20, Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 dan Pasal 32 sampai dengan Pasal 34, Pasal 10 KUHP mengelompokan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan, kelompok pidana pokok meliputi pidana mati, penjara atau kurungan dan pidana denda, sedangkan perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim termasuk pidana tambahan.

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekanya merupakan suatu pncenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹⁸

Pidana dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak

¹⁸ Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 35

menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah:

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana.
- c. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- d. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut¹⁹

Pemidanaan dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham *indeterministis*, yaitu paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga asas sebagai berikut:

- a. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, tiada tindak pidana tanpa Undang- Undang dan tiada penuntutan tanpa Undang-Undang.
- b. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.
- c. Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu basil yang bermanfaat, melainkan stimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.²⁰

Aliran modern dipengaruhi paham *determinisme*, yaitu paham yang menganggap manusia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya dan dipengaruhi watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat.

Aliran klasik melihat terutama pada yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkan itu sesuai dengan perbuatan tersebut. Aliran modern terutama

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 1984. hlm.76-77.

²⁰ *Ibid.* hlm. 7

meninjau perbuatannya dan menghendaki individualisasi dari terpidana, artinya dalam pidanaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan perbuatannya. Aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang sedangkan aliran modern melihat ke depan. Melihat ke belakang maksudnya adalah pidanaan bertujuan untuk memberikan pembalasan atau ganjaran atas kesalahan, sedangkan melihat ke depan adalah pidanaan bertujuan untuk memperbaiki perbuatan dan kepribadian terpidana agar menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang²¹

B. Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan

Narapidana adalah orang-orang hukuman atau orang-orang yang sedang menjalani hukuman penjara atau hukuman dalam rumah penjara. Narapidana merupakan orang hukuman yang sedang menjalani masa hukuman penjara atau di lembaga pemasyarakatan atas dasar surat untuk dibina agar menjadi manusia yang sadar atau tidak melanggar hukum lagi setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan²²

Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa sistem pemasyarakatan mempunyai arti penting untuk merubah manusia narapidana agar kembali ke jalan yang dibenarkan hukum, dan merubah masyarakat pidana penjara berdasarkan atas asas kemanusiaan. Narapidana juga adalah seorang anggota masyarakat yang selama waktu tertentu diproses di lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistematika dan pada suatu saat terpidana itu akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum. Narapidana juga patut dihargai dan dihormati sebagai makhluk Tuhan dan anggota masyarakat.²³

²¹ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 77

²² R. Ahmad Seomadi Praja dan Romli Atmasasmita. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta Bandung. 1979. hlm.115.

²³ Bambang Priyono. *Op.Cit*, hlm. 23.

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat di mana seseorang yang dituduh melakukan tindakan kejahatan yang telah terbukti kesalahannya, dan hakim telah menetapkan hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka orang tersebut diwajibkan untuk menjalani masa hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan²⁴

Lembaga Pemasyarakatan juga dapat diartikan sebagai tempat dikumpulkannya manusia yang melanggar aturan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Azas yang dianut LP adalah memposisikan tahanan sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi, warga negara biasa, dan sebagai makhluk Tuhan.²⁵

Terdapat sepuluh prinsip pemasyarakatan sebagai pedoman melaksanakan pembinaan narapidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik, hanya dibatasi kemerdekaannya bergerak dalam masyarakat bebas.
- c. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. salah satu cara di antaranya adalah agar tidak mencampur baurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana yang berat dengan yang ringan dan sebagainya.
- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik, tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan oleh anggota masyarakat bebas dan kesempatan untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.

²⁴ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 17

²⁵ *Ibid.* hlm. 18

- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang diberikan adalah pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani serta dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarga, dan lingkungannya, dan dibina atau ke jalan yang benar.
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa pembatasan kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu.
- j. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.²⁶

C. Tujuan Pembinaan Narapidana

Pembinaan berarti upaya dari negara untuk memelihara kebutuhan dan kepentingan umum yaitu kebutuhan dan kepentingan para warga negara secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga itu sendiri, jadi jika seorang warga negara dirugikan oleh orang lain, dan ia tidak boleh melakukan pembalasan maka kebutuhan dan kepentingannya diwakili dan jalankan oleh negara.

Tujuan pembinaan adalah sebagai berikut:

1. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.

²⁶ R. Ahmad Seomadi Praja dan Romli Atmasasmita. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta Bandung. 1979. hlm.115.

3. Mampu mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.²⁷

Tujuan pembinaan adalah kesadaran (*consciousness*) untuk memperoleh kesadaran maka ia harus mengenal dirinya sendiri. Kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana dapat dilakukan dengan berbagi tahap yaitu:

1. Mengetahui diri sendiri.
2. Memiliki kesadaran beragama.
3. Mengetahui potensi diri.
4. Mengetahui cara memotivasi.
5. Mampu memotivasi orang lain.
6. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompok, masyarakat, agama, bangsa dan negara.
7. Mampu berfikir dan bertindak, membuat keputusan sendiri dan mampu bertindak sesuai dengan keputusannya, terbentuknya sikap mandiri.
8. Memiliki kepercayaan diri yang kuat.
9. Memiliki tanggung jawab.
10. Menjadi pribadi yang utuh, mampu menghadapi segala tantangan, hambatan, rintangan dalam setiap langkah kehidupannya.²⁸

Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan terdapat empat komponen dalam pembinaan narapidana, yaitu:

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
3. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada disekeliling narapidana pada saat masih di luar Lembaga Pemasyarakatan dan rutan, masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
4. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan sebagainya.²⁹

Proses pembinaan narapidana muncul dari diri narapidana bukan orang lain, seseorang yang ingin merubah diri sendiri harus memilih beberapa persyaratan:

1. Kemauan.
2. Kepercayaan diri.

²⁷ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 56

²⁸ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994. hlm. 122-123

²⁹ *Ibid.* 1994. hlm. 124

3. Berani mengambil keputusan.
4. Berani menanggung resiko.
5. Termotivasi untuk terus menerus merubah diri kearah yang baik.³⁰

Keluarga dalam pembinaan narapidana juga diharapkan dalam menggunakan haknya untuk ikut berperan aktif dalam membina anggota keluarga yang menjadi narapidana, peran aktif tersebut didasarkan atas berbagai pertimbangan:

1. Narapidana adalah bagian dari keluarga
2. Perlu ada kerja sama antara keluarga dan Lembaga Pemasyarakatan
3. Perlu sumbang saran, komunikasi timbal balik antara keluarga dengan Lembaga Pemasyarakatan yang membina narapidana
4. Perlu pembinaan yang terus menerus oleh pihak keluarga terhadap anggota keluarga yang menjadi narapidana.³¹

Peran serta masyarakat juga sangat diharapkan dalam pembinaan narapidana, selain perhatian masyarakat kepada narapidana kunjungan anggota masyarakat terhadap narapidana juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan narapidana sereta dapat mendorong narapidana untuk merubah diri menjadi lebih baik berguna bagi masyarakat.³²

D. Pola Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan masyarakat yang diberikan kepada narapidana ini dimaksudkan bukan saja untuk mempermudah reintegrasi mereka tetapi diharapkan juga menjadikan mereka warga masyarakat yang mendukung pembangunan. Dengan demikian pembinaan narapidana mempunyai peranan yang besar dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dengan kata lain, pembinaan

³⁰ *Ibid.* hlm. 125

³¹ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 97

³² *Ibid.* hlm. 97

narapidana diharapkan dapat mencapai reintegrasi, yaitu pemulihan kesatuan hubungan hidup yang terjalin antara individu dengan masyarakat.

Upaya untuk mencapai tujuan di atas, harus ditunjang oleh adanya partisipasi terpadu antara narapidana itu sendiri. Sedangkan bentuk partisipasi narapidana agar mencapai tujuan pembinaan adalah dengan adanya kemauan atau tekad akan perbaikan atas dirinya serta menyesali perbuatannya. Di lain pihak, masyarakat hendaknya mau menerima mantan narapidana dan tidak mengasingkannya. Menerimanya dalam arti mengarahkan agar bertingkah laku dengan baik, dan bukan selalu mencurigainya. Sebab pembinaan narapidana akan berhasil dengan baik apabila ada kerjasama antara lembaga pemasyarakatan masyarakat.

Pola-pola Pembinaan Narapidana menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PK04.10 Tahun 1990 tentang Pola-Pola Pembinaan Narapidana, yang meliputi:

a. Pola Penerimaan/Pendaftaran Narapidana

Penerimaan dan pendaftaran narapidana adalah pencatatan identitas narapidana saat resmi menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan, yaitu:

- 1) Tahap Pertama, menyangkut prosedur kontak pertama dan administrasi, berupa penelitian terhadap sahnya surat putusan pengadilan dan mencatat identitas narapidana.
- 2) Tahap Kedua, menyangkut program-program dalam unit admisi dan orientasi, berupa:
 - (a) Pengumpulan data narapidana baru dalam rangka pembinaan selanjutnya.
 - (b) Dalam penempatan narapidana, penggolongan didasarkan pada jenis kelamin, umur residivis, kewarganegaraan, jenis kejahatan, dan lama pidana.
 - (c) Pengenalan lingkungan dilakukan oleh Kepala Blok Pengenalan Lingkungan yang memberikan penjelasan tentang:
 - (1) Kebersihan atau perawatan kamar, peraturan tentang merokok.
 - (2) Prosedur makan, jam makan dan cara makan, acara menuju dan meninggalkan tempat makan
 - (3) Tentang surat menyurat yang diizinkan, jumlah yang diperbolehkan untuk dikirim dan diterima

- (4) Kunjungan dapat dilakukan setelah masa admisi dan orientasi.
- (5) Pembatasan pemakaian uang dan meminjam uang.
- (6) Kesopan santunan, larangan tentang mencuri, merusak, berkelahi, dan melarikan diri

b. Pola Perawatan Narapidana

1. Perlengkapan:

- (a) Setiap narapidana diberikan pakaian, perlengkapan makan/minum, dan pakaian tidur yang layak.
- (d) Pakaian yang diberikan seragam, baik warna maupun potongan yang terdiri dari pakaian harian, pakaian kerja, pakaian tidur dan sarung
- (e) Pakaian diberikan dua kali setiap tahun
- (f) Perlengkapan tidur adalah kasur dan bantal.

2. Makanan

- (a) Setiap narapidana mendapat jatah makan dan minum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (b) Jumlah kalori makanan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi kesehatan
- (c) Narapidana yang sakit, hamil, menyusui, dan anak-anak diberikan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter
- (d) Di dapur dan ruang makan digantung daftar mingguan tentang menu makanan dan minuman
- (e) Pemberian makanan kepada narapidana dilakukan di ruang makan
- (f) Narapidana menerima kiriman makanan dari keluarga seizin petugas jaga
- (g) Narapidana yang berpuasa, diberi makanan dan minuman tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Perawatan Kesehatan

- (a) Setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan kesehatan yang layak
- (b) Perawatan kesehatan narapidana dilakukan oleh dokter lembaga pemasyarakatan atau paramedis
- (c) Pemeriksaan kesehatan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan kecuali ada keluhan, maka sewaktu-waktu dapat diperiksa dokter
- (d) Atas nasihat dokter lembaga pemasyarakatan, narapidana yang sakit dan tidak bisa dirawat di klinik lembaga pemasyarakatan bisa dikirim ke rumah sakit seizin lembaga pemasyarakatan dan mendapat kawalan petugas
- (e) Apabila ada narapidana yang meninggal dunia karena sakit diberitahukan ke keluarganya dan dibuatkan berita acara oleh tim yang ditunjuk oleh kepala lembaga pemasyarakatan.

c. Pola Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian

1. Pembinaan Kepribadian meliputi:

- (a) Pembinaan kesadaran beragama. Usaha ini diperlukan agar narapidana mempunyai keteguhan iman terutama pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.
- (b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Usaha ini dilaksanakan melalui P-4, termasuk menyadarkan mereka agar menjadi manusia berbakti bagi bangsa dan negaranya.
- (c) Pembinaan Kemampuan intelektual. Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan diperlukan selama masa pembinaan. Bentuk pendidikan yang paling murah dan mudah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum, membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran atau majalah, menonton televise, dan mendengar radio. Untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan diupayakan cara belajar melalui program Kejar A dan Kejar Usaha.
- (d) Pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program:

- (a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin, dan alat-alat elektronika
- (b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian, dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi (contohnya: mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga)
- (c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat masing-masing. Dalam hal ini, memiliki bakat diusahakan pengembangan bakatnya.
- (d) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian dengan menggunakan teknologi tinggi.

d. Pola tentang Hak-Hak Narapidana

- 1. Hubungan narapidana dengan pihak luar, terdiri dari hubungan melalui surat menyurat dan hubungan kunjungan. Hubungan surat menyurat harus diperbolehkan bagi setiap narapidana. Hubungan surat menyurat dapat berupa kiriman barang berupa surat-surat, majalah-majalah, buku-buku, dan barang-barang yang dapat dikirim melalui pos. Jumlah surat surat yang boleh diterima tidak

boleh dibatasi, sedangkan jumlah surat yang dikirim disesuaikan dengan kemampuan keuangan narapidana yang bersangkutan. Hubungan melalui kunjungan dapat dilakukan di lingkungan lembaga pemasyarakatan, atau berupa kunjungan rumah.

Kunjungan di lingkungan lembaga pemasyarakatan diizinkan kepada keluarga narapidana yang bersangkutan, penasehat hukum, dan teman-temannya, atas persetujuan narapidana yang bersangkutan. Kunjungan di lingkungan lembaga pemasyarakatan pada siang hari dan pada hari-hari tertentu yang telah ditetapkan bagi setiap narapidana. Kunjungan di luar lembaga pemasyarakatan dilakukan dengan memberi izin kepada narapidana yang bersangkutan. Kunjungan ini dapat berupa kunjungan karena keadaan darurat keluarga, atau dalam rangka pembinaan narapidana yang bersangkutan atau dalam rangka hak narapidana yang berkaitan dengan hukum.

2. Pelaksanaan Pemberian remisi. Pemberian remisi dilakukan pada setiap tanggal 17 Agustus kepada narapidana yang berperilaku baik
3. Pemberian cuti. Pemberian izin untuk meninggalkan lingkungan lembaga pemasyarakatan untuk sementara waktu adalah dalam keadaan darurat keluarga seperti salah seorang anggota keluarga narapidana sakit keras, atas keterangan yang diberikan oleh dokter dan apabila seorang narapidana dibutuhkan kehadirannya di tengah keluarga untuk menjadi wali perkawinan
4. Pemberian izin untuk meninggalkan lembaga pemasyarakatan dalam rangka hak narapidana yang bertalian dengan hukum dapat berupa kunjungan ke lembaga bantuan hukum dan Kunjungan ke kantor notaries

Proses pembinaan narapidana berdasarkan Surat Edaran Nomor. KP. 10.13/3/1

Tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dewasa dilaksanakan melalui empat tahap yang merupakan satu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu:

1. Tahap Pertama

Pada tahap ini, setiap narapidana yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal sesuatu mengenai dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran, dan segala keterangan tentang dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dai petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.

Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal. Kegiatan masa pengamanan, penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian, dan kemandirian,

waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya dilaksanakan secara maksimum atau *maximum security*.

2. Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya, dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin, dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan melalui pengawasan *medium security*.

3. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan, baik secara fisik ataupun mental, dan juga keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa hukuman pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan *minimum security*.

4. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir, yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa hukuman dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan merupakan suatu proses yang berlaku secara berkesinambungan, serta proses tersebut diwujudkan melalui tahap pembinaan, dimana tahap demi tahap tersebut ditentukan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

Hal ini juga diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

Pemasyarakatan disebutkan bahwa Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan, yaitu sebagai berikut:

1. Pembinaan tahap awal, meliputi:
 - a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.
 - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
 - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
2. Pembinaan tahap lanjutan, meliputi:
 - a. Perencanaan program pembinaan lanjutan
 - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
 - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi
3. Pembinaan tahap akhir meliputi:
 - a. Perencanaan program integrasi
 - b. Pelaksanaan program integrasi
 - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

E. Tindak Pidana Narkotika

Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Fenomena penyalahgunaan, perdagangan gelap narkotika dan obat-obatan terlarang (narkotika) merupakan permasalahan nasional, regional dan internasional. Sampai dengan saat ini, penyalahgunaan narkotika di seluruh dunia tidak pernah kunjung berkurang, bahkan di negara-negara maju yang telah memiliki segala kemampuan sarana dan prasarana, berupa teknologi canggih dan

sumber daya manusia yang profesional, penyalahgunaan narkotika makin hari makin meningkat sejalan dengan perjalanan waktu dan kemajuan teknologi.³³

Permasalahan narkotika secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling terkait, yakni adanya produksi narkotika secara gelap (*illicit drug production*), adanya perdagangan gelap narkotika (*illicit trafficking*) dan adanya penyalahgunaan narkotika (*drug abuse*).³⁴

Kecenderungan kejahatan atau penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasny arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang memburuk seperti sekarang ini, diprediksikan akan mendorong perdagangan gelap narkotika.

Menurut Dharana Lastarya³⁵ kondisi penyalahgunaan narkotika tentunya menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak baik pemerintah, LSM dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mencari jalan penyelesaian yang paling baik guna mengatasi permasalahan narkotika ini sehingga tidak sampai merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara

Pemberantasan perdagangan gelap narkotika merupakan masalah nasional, karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Maraknya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja,

³³ Erwin Mappaseng, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkotika yang Dilakukan oleh POLRI dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Buana Ilmu, Surakarta, 2009, hlm.2.

³⁴ *Ibid*, hlm.2.

³⁵ Dharana Lastarya, *Narkotika, Perlukah Mengenalnya*, Pakarkarya, Jakarta, 2006, hlm.15.

tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas.

Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika adalah setiap aktivitas menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya Pasal 35 UU Narkotika, menyatakan bahwa peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan/pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penanggulangan perdagangan gelap narkotika harus dilaksanakan secara menyeluruh (holistik) untuk mencapai hasil yang diharapkan, agar penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka sangat diperlukan adanya peningkatan kualitas aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan narkotika.³⁶

Menurut Pertimbangan huruf (c) UU Narkotika, narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Menurut huruf (d), tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama

³⁶ Erwin Mappaseng, *Op. Cit.*, hlm. 2.

di kalangan generasi muda bangsa yang membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang berpangkal dari mengkonsumsi bahan atau jenis obat-obatan terlarang harus ditanggulangi. Hal ini disebabkan karena dampak yang ditimbulkan karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang akan merusak mental dan fisik individu yang bersangkutan dan dapat meningkat pada hancurnya kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Penyalahgunaan narkotika ini memiliki kesamaan dengan penyakit masyarakat lainnya, seperti perjudian, pelacuran, pencurian dan pembunuhan yang sulit diberantas atau bahkan dikatakan tidak bisa dihapuskan sama sekali dari muka bumi, maka apa yang dapat dilakukan secara realistis hanyalah bagaimana cara menekan dan mengendalikan sampai seminimal mungkin angka penyalahgunaan narkotika serta bagaimana kita melakukan upaya untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika ini. Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi).³⁷

³⁷ Dharana Lastarya. *Op. Cit.*. hlm.15.

Beberapa jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I
Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, (Contoh: *heroin/putauw, kokain, ganja*).
- b. Narkotika Golongan II
Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh: *morfin, petidin*).
- c. Narkotika Golongan III
Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Contoh: *kodein*)³⁸

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

³⁸ *Ibid.* hlm.3.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.³⁹

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari dua kelompok yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara, sedangkan data kepustakaan adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴⁰

Berdasarkan jenisnya data terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder,⁴¹ yaitu sebagai berikut:

³⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55

⁴⁰ *Ibid.* hlm.58

⁴¹ *Ibid.* hlm.61.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- (d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- (e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Kepala Subseksi Registrasi Narapidana di LP Way Hui | : 1 orang |
| 2. Staf Registrasi Narapidana di LP Way Hui | : 1 orang |
| 3. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk

memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁴²

⁴² Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.102

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui Bandar Lampung adalah bagi narapidana yang menjalani masa hukuman ≤ 5 tahun, syarat untuk mendapatkan remisi adalah berkelakuan baik, serta telah menjalani $\frac{1}{3}$ dari masa hukuman dan tidak diwajibkan untuk menjadi *Justice Collabulator*. Remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika yang menjalani masa hukuma ≥ 5 tahun, syarat untuk mendapatkan remisi adalah berkelakuan baik, serta telah menjalani 6 bulan dari masa hukuman dan diwajibkan untuk menjadi *Justice Collabulator* dan harus diajukan jika tidak maka remisi tidak bisa diberikan. Setelah semua syarat dipenuhi, maka narapidana yang bersangkutan dapat diberikan remisi.
2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui Bandar Lampung adalah secara internal yaitu adanya narapidana yang melakukan tindakan indisipliner dan narapidana yang masih menjalani masa pidana yang menjadi syarat ketentuan remisi, sedangkan hambatan

eksternal adalah tidak disetujuinya pengajuan *Justice Collabolator* bagi narapidana yang menjalani masa hukuman di atas lima tahun.

B. Saran

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkoba sebaiknya lebih diperketat lagi dan jika perlu seharusnya remisi tidak diberikan bagi narapidana narkoba, supaya penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba tidak hanya mencakup pembalasan tetapi juga dapat memberikan efek jera kepada narapidana pelaku tindak pidana tersebut
2. Hendaknya diperjelas batasan mengenai lamanya waktu seorang narapidana bersedia menjadi *Justice Collabolator* sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan remisi. Selain itu ditentukan pula konsekuensinya apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya sebagai *Justice Collabolator* dalam tindak pidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, Badra Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra . Aditya Bakti. Bandung.
- . 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- Fakih, Mansour. 2004. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi. 1984. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty, Yogyakarta
- Priyono, Bambang. 1986. *Lembaga Pemasyarakatan dan Permasalahannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Saleh, Roeslan. 1979. *Pengantar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Siregar, Bismar. 1983. *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Gramedia, Jakarta
- Sudarto. 1983. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.

Rahardjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.

Seomadi Praja, R. Ahmad S. dan Romli Atasasmita. 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta Bandung

Sumantri, Endang. 1996. *Pengembangan Organisasi Modern*. Liberty. Yogyakarta.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan